

# **EFEKTIVITAS KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI ORGANISASI PEMERINTAH KECAMATAN MALALAYANG KOTA MANADO**

**LINA ZURIATY NINGSIH  
SALMIN DENGO  
DEYSI TAMPONGANGOY**

***ABSTRACT:** Government Regulation No.41 Year 2007 on the regional organization mandates that the arrangement (restructuring) subdistrict government organization must meet the criteria of effectiveness, efficiency, and rationality. In connection with the PP.19 of 2008 on the organization of the District shall determine the amount and type of organizational units of the district governments. The purpose of this study was to determine the effectiveness of the organizational restructuring of government policies Malalayang districts.*

*Research using qualitative methods. Informants were taken from the sub-district government officials Malalayang the sub-district office as many as 8 people. Data collection by interview; while the analysis of data using analysis techniques interactive model of Miles and Hubernann.*

*Based on the results of the study conclusion: (1) Restructuring Malalayang subdistrict government organization in accordance with the policy set forth in the PP. No. 41 Year 2007 and PP. 19 In 2008, in terms of the large / number of work units and other types of units organaisasi (Section and Section) formed. (2) Restructuring Malalayang subdistrict government organization meets the criteria of effectiveness, efficiency, and rationality as working unit was formed (sections and sub-sections) are all customized to menyelenggaraan duties and functions of district governments that have been defined. (3) Restructuring government organizations Malalayang districts can realize or improve the effectiveness of the duties and functions of district governments both general duty of the government and the task of handling the affairs of local autonomy meaningful public service delegated by the Mayor.*

*Departing from the conclusion of the study is the need to put forward suggestions: (1) Organization Malalayang district governments that exist today based on this research meets the criteria of effectiveness, efficiency and rationality. But in the future would need to be adjusted according to the development problems in society. (2) The policy of restructuring government organizations districts should be coupled with the preparation of qualified personnel resources. (3) The policy of restructuring government organizations districts must also be accompanied by the provision of an adequate budget for program and operational activities of the government district.*

***Keywords:** organizational restructuring, the government district.*

## **PENDAHULUAN**

Reformasi birokrasi pada tataran pemerintahan daerah antara lain adalah restrukturisasi atau penataan kembali organisasi perangkat daerah yang diarahkan untuk terciptanya organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif, rasional dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan implikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah. Kebijakan restrukturisasi organisasi pemerintah daerah pasca otonomi daerah adalah dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Daerah, dan kemudian diperbaharui dan diganti kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (pasal 126), dan ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 (pasal 17), telah menempatkan Kecamatan sebagai wilayah kerja camat perangkat daerah kabupaten dan daerah kota. Dengan kedudukan kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota maka Camat dalam menjalankan tugasnya mendapatkan

pelimpahan sebagian kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat dari dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota. Selain itu, kecamatan (camat) mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan khususnya tugas-tugas atribut dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, penegakkan peraturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa atau kelurahan dan instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan.

Implementasi dari kebijakan restrukturisasi organisasi perangkat daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007) tersebut maka untuk kecamatan diatur lebih khusus dan lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 menyebutkan bahwa secara filosofis kecamatan yang dipimpin oleh Camat perlu diperkuat dari aspek sarana prasarana, sistem administrasi, keuangan dan kewenangan bidang pemerintahan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan sebagai ciri pemerintahan kewilayahan yang memegang posisi strategis dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan kabupaten atau kota yang dipimpin oleh bupati atau walikota.

Penataan organisasi perangkat daerah harus menerapkan prinsip-prinsip organisasi, antara lain : visi dan misi yang jelas, pelembagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi pendukung secara tegas, efisiensi dan efektifitas, rentang kendali serta tata kerja yang jelas.

Namun dari pengamatan selama ini khususnya pada pemerintah kecamatan

Malalayang Kota Manado nampaknya wujud dari penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut belum sepenuhnya dapat diwujudkan secara optimal, sebagaimana dapat dilihat dari beberapa indikasi seperti : koordinasi penyelenggaraan tugas umum pemerintahan (pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, pelayanan masyarakat), dan penyelenggaraan urusan otonomi daerah yang berwujud pelayanan publik belum semuanya dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

Chester Barnard (dalam Gibson dkk, 1998) mendefinisikan efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan/sasaran yang telah ditentukan sebelumnya; dengan kata lain tingkat pencapaian tujuan/sasaran itulah menunjukkan tingkat efektivitas. Menurut Sedarmayanti (2009) efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Pendapat tersebut jelas menunjukkan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga atau organisasi dapat tercapai.

Lasswell dan Kaplan (dalam Nugroho, 2009) mendefinisikan kebijakan adalah suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek terarah. James Anderson (dalam Rusli 2013) mendefinisikan kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan atau pejabat-pejabat pemerintah. Dari rumusan tersebut Anderson mengartikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau kelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu. Definisi tersebut

menunjukkan bahwa kebijakan publik yang dibuat adalah dalam kerangka untuk memecahkan masalah dan untuk mencapai tujuan serta sasaran tertentu yang diinginkan.

Hasibuan (2001) mengatakan restrukturisasi organisasi adalah perubahan struktur suatu organisasi baik secara vertikal maupun horizontal. Gibson dkk (1998) mengatakan, restrukturisasi organisasi adalah berkenaan dengan tindakan untuk meningkatkan efektifitas organisasi dengan mengadakan perubahan dalam struktur formal dari hubungan tugas dan wewenang. Sedarmayanti (2003) mengatakan bahwa upaya restrukturisasi dalam suatu organisasi dapat dilakukan melalui upaya manajemen, dengan cara melakukan penataan ulang arau rekayasa ulang. Menurut Bennis dan Mashe (dalam Sedarayanti, 2003), bahwa penataan atau rekayasa ulang lebih bermakna sebagai suatu proses yang mengubah budaya organisasi dan menciptakan proses, sistem, struktur, dan cara baru untuk mengukur kinerja.

Sebagaimana telah dikemukakan dalam uraian bagian pendahuluan di atas bahwa dasar hukum restrukturisasi organisasi pemerintah kecamatan adalah pasal 126 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Perangkat Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **A. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Bogman dan Taylor (dalam Moleong, 2006) adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Denzin dan Lincoln (dalam Moleong, 2006) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Kemudian menurut Moleong (2006) bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subyek penelitian (misalnya perilaku, persepsi, tindakan, dan lain-lain) secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

### **B. Fokus Penelitian dan Definisi Konseptual**

Konsep yang menjadi fokus penelitian ini adalah “kebijakan restrukturisasi organisasi pemerintah kecamatan”. Definisi konseptual dari kebijakan restrukturisasi organisasi pemerintah kecamatan adalah kebijakan penyusunan atau penataan kembali organisasi pemerintah kecamatan baik mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi, serta tata kerja dan hubungan kerja sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi perangkat Daerah, dan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. Efektivitas restrukturisasi organisasi adalah tingkat seberapa jauh dengan adanya restrukturisasi organisasi tersebut dapat meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.

### **C. Jenis Data dan Sumber Data/Informan**

Jenis data yang dikumpulkan untuk dianalisis dalam penelitian ini ialah data primer atau data yang bersumber langsung dari informan/responden yang ditentukan. Selain itu dikumpulkan data sekunder sebagai pelengkap data primer yang bersumber dari dokumen-dokumen atau data statistik kecamatan pada kantor Camat Malalayang.

Salah satu sifat penelitian kualitatif ialah tidak mementingkan jumlah atau banyaknya sumber data/informan, tetapi yang lebih dipentingkan ialah content, relevansi, dan sumber yang benar-benar dapat memberikan informasi, baik mengenai orang, peristiwa atau hal. Oleh karena itu teknik pengambilan informan yang paling tepat adalah teknik purposive sampling yaitu teknik pengambilan informan berdasarkan tujuan atau pertimbangan tertentu (Sugiono, 2009).

Sumber data atau informan pada penelitian ini adalah para aparatur/PNS Kantor Camat Malalayang Kota Manado. Adapun informan yang berhasil diwawancarai ada sebanyak 8 orang yaitu : Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Sub-bagian Kepegawaian, Kepala Seksi Tata Pemerintahan, Kepala Seksi PMK, Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban, Kepala Seksi Pelayanan Umum, dan 1 orang staf/pelaksana.

### **D. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data**

Salah satu ciri dari penelitian kualitatif ialah peneliti sendiri merupakan instrumen utamanya. Menurut Moleong (2009), sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya ialah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Instrumen utama dalam penelitian ini ialah peneliti sendiri, sedangkan teknik pengumpulan data yang

digunakan ialah wawancara dan dilengkapi dengan teknik observasi dan dokumentasi.

### **E. Teknik Analisis Data**

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif, sehingga data yang terkumpul dalam penelitian ini diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan kata-kata yang disusun ke dalam teks yang diperluas. Dalam hal ini teknis analisis kualitatif yang digunakan ialah model analisis interaktif dimana data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk narasi. Menurut Miles dan Hubermann (*dalam* Rohidi dan Mulyarto, 1992), analisis model interaktif memungkinkan seorang peneliti melakukan kegiatan analisis secara longgar tanpa harus melalui proses yang kaku dari pengumpulan data, dilanjutkan ke reduksi data, penyajian data, dan berakhir pada penarikan kesimpulan/verifikasi.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Deskripsi Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas kebijakan restrukturisasi organisasi pemerintah kecamatan Malalayang. Hasil penelitian dan pembahasan mengenai hal-hal tersebut dikemukakan secara berturut-turut berikut ini.

#### **1. Kebijakan Restrukturisasi Organisasi Pemerintah Kecamatan**

Yang dimaksudkan dengan kebijakan restrukturisasi organisasi pemerintah kecamatan adalah penataan atau penyusunan kembali organisasi pemerintah kecamatan, tugas dan fungsi serta tata kerja dan hubungan kerja berdasarkan kebijakan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah,

dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

Menurut ketentuan PP. No. 41 Tahun 2007 (pasal 32), bahwa susunan organisasi kecamatan terdiri dari : camat, 1 (satu) sekretariat, paling banyak 5 (lima) seksi, dan sekretariat membawahkan paling banyak 3 (tiga) sub bagian. Camat merupakan jabatan struktural eselon IIIa, sekretaris kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IIIb, sedangkan kepala sub bagian dan kepala seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa. PP. 19 Tahun 2008 (pasal 23 ayat 2) menetapkan seksi yang ada di dalam susunan organisasi kecamatan paling sedikit meliputi : seksi tata pemerintahan, seksi pemberdayaan masyarakat dan desa, dan seksi ketenteraman dan ketertiban umum.

Sesuai dengan arahan PP.No.41 Tahun 2007 tersebut, Pemerintah Kota Manado melakukan restrukturisasi atau penataan kembali organisasi pemerintah kecamatan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Manado, dan kemudian di jabarkan dalam Peraturan Walikota Manado Nomor 42 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan Kota Manado.

Dilihat dari besaran organisasi nampaknya organisasi pemerintah kecamatan Malalayang Kota Manado sudah sesuai dengan ketentuan kebijakan yang ditetapkan dalam PP.41 Tahun 2007 dan PP. 19 Tahun 2008, karena sudah terdiri dari 4 (empat) Seksi dan 3 (tiga) Sub-Bagian. PP.41 Tahun 2007 dan PP.19 Tahun 2008 menyebutkan bahwa banyaknya Seksi pada Kantor Camat paling banyak 5 (lima) dan Banyaknya Sub-Bagian paling banyak 3 (tiga). Demikian pula dilihat dari jenis satuan kerja/organisasi (Seksi dan Sub Bagian), juga telah sesuai. Menurut ketentuan

PP.41/2007 dan PP.19/2008 bahwa Seksi yang ada di dalam susunan organisasi kecamatan paling sedikit meliputi : Seksi Tata pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, dan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban umum. Ketiga jenis Seksi ini ada pada susunan organisasi pemerintah kecamatan Malalayang dan ditambah dengan satu seksi yaitu Seksi Pelayanan Umum. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa dilihat dari besaran organisasi dan jenis satuan organisasi organisasi pemerintah kecamatan Malalayang ternyata sudah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang itu khususnya PP.41 Tahun 2007 dan PP.19 Tahun 2008.

PP. 41 Tahun 2007 menetapkan bahwa penataan organisasi perangkat daerah harus dilaksanakan dengan “efisien”, “efektif” dan “rasional” sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing. Menurut pengakuan dari para pejabat yang diwawancarai pada Kantor Camat Malalayang, bahwa susunan organisasi pemerintah kecamatan Malalayang yang saat ini seperti yang disebutkan di atas adalah sudah sesuai dengan kebutuhan wilayah dan cakupan tugas.

Menurut pengakuan mereka bahwa semua seksi yang dibentuk pada kantor Camat Malalayang sesuai dengan kebutuhan daerah dan kepentingan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah kecamatan. Selain tiga seksi yang memang harus ada, maka Seksi Kesejahteraan Sosial dan Seksi Pertanahan juga memang perlu ada karena sangat dibutuhkan di daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Hasil wawancara dengan para informan sebagaimana telah dideskripsikan di atas setidaknya-tidaknya dapat memberikan dua kesimpulan: (1) kebijakan restrukturisasi organisasi pemerintah

kecamatan Malalayang dilihat dari besaran organisasi (banyaknya seksi) dan jenis organisasi (jenis seksi-seksi) yang ada, sudah sesuai dengan kebijakan penataan organisasi perangkat daerah yang ditetapkan dalam PP.41 Tahun 2007 dan juga pengaturan tentang kecamatan dalam PP.19 Tahun 2008. (2) Susunan organisasi pemerintah kecamatan Malalayang yang ada sekarang ini pada dasarnya sudah memenuhi kriteria efektivitas, efisiensi dan rasionalitas sebagaimana amanat UU.No.32 Tahun 2004 dan PP.41 Tahun 2007, karena susunan organisasi yang ada disusun sesuai , kebutuhan, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, serta sarana dan prasarana penunjang tugas.

## 2. Efektivitas Kebijakan Restrukturisasi Organisasi Pemerintah Kecamatan

Yang dimaksudkan dengan efektivitas kebijakan restrukturisasi disini adalah keberhasilan organisasi pemerintah kecamatan Malalayang yang ada sekarang ini dalam melaksanakan program dan kegiatan sehubungan dengan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan urusan otonomi daerah yang menjadi ruang lingkup tugas pemerintah kecamatan atau yang dilimpahkan/diberikan oleh Bupati.

Sesuai dengan ketentuan dalam PP.19 Tahun 2008 bahwa tugas umum pemerintahan yang merupakan ruang lingkup tugas pemerintah kecamatan adalah tugas-tugas atribut dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, koordinasi upaya penegakkan

peraturan perundang-undangan, koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan dan/atau instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan diperoleh gambaran penyelenggaraan tugas umum pemerintahan oleh pemerintah kecamatan Malalayang sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut di atas ternyata sudah cukup efektif.

Tugas umum pemerintahan lainnya yang diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan Malalayang adalah membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, yang meliputi : pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan kelurahan; bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi kelurahan; pembinaan dan pengawasan terhadap lurah dan perangkat kelurahan; dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.

Selain menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, pemerintah kecamatan Malalayang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Menurut PP.19 Tahun 2008 bahwa urusan otonomi daerah yang menjadi kewenangan kecamatan adalah yang bermakna urusan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi aspek : perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lainnya yang dilimpahkan. Menurut pengakuan Camat Malalayang dan juga oleh para informan lainnya yang diwawancarai, bahwa penyelenggaraan urusan pelayanan kepada masyarakat yang dilimpahkan ke pemerintah kecamatan

sudah dapat dilaksanakan dengan cukup efektif dan efisien.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dan penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah yang menjadi ruang lingkup tugas pemerintah kecamatan atau yang dilimpahkan oleh Walikota terutama yang bermakna urusan pelayanan kepada masyarakat, nampaknya sudah dilaksanakan dengan cukup efektif pada pemerintah Kecamatan Malalayang Kota Manado. Ini dapat dimaknai bahwa kebijakan restrukturisasi organisasi pemerintah kecamatan dapat mewujudkan atau meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan Malalayang Kota Manado. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kebijakan restrukturisasi organisasi pemerintah kecamatan sebagaimana yang diatur dalam PP.41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan PP.19 Tahun 2008 tentang Kecamatan adalah efektif dalam mewujudkan penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah kecamatan secara efektif dan efisien.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas kebijakan restrukturisasi organisasi pemerintah kecamatan di Kecamatan Malalayang Kota Manado. Berdasarkan hasil penelitian ditarik kesimpulan :

1. Restrukturisasi organisasi pemerintah kecamatan Malalayang telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan di dalam PP. No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (pasal 32) dan PP. No.19 Tahun 2008 tentang Kecamatan khususnya dilihat dari besar/banyaknya satuan kerja

(banyaknya Bagian dan Sub Bagian) dan jenis-jenis satuan organisasi (Seksi dan Bagian) yang dibentuk.

2. Restrukturisasi organisasi pemerintah kecamatan Malalayang sudah memenuhi kriteria efektivitas, efisiensi, dan rasionalitas sebagaimana amanat PP.41 Tahun 2007, karena satuan kerja yang dibentuk (seksi dan sub bagian) semuanya sesuai kebutuhan, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, serta sarana dan prasarana penunjang tugas.
3. Restrukturisasi organisasi pemerintah kecamatan Malalayang dapat mewujudkan atau meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah kecamatan baik tugas umum pemerintahan maupun tugas menangani urusan otonomi daerah bermakna pelayanan publik yang dilimpahkan oleh Walikota.

### **B. Saran**

Bertolak dari kesimpulan hasil penelitian tersebut maka perlu dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Organisasi pemerintah kecamatan Malalayang yang ada sekarang ini berdasarkan penelitian ini sudah memenuhi kriteria efektivitas, efisiensi dan rasionalitas. Namun ke depan tentunya perlu penyesuaian sesuai dengan perkembangan permasalahan dalam masyarakat.
2. Kebijakan restrukturisasi organisasi pemerintah kecamatan harus dibarengi dengan penyiapan sumber daya aparatur yang berkualitas.
3. Kebijakan restrukturisasi organisasi pemerintah kecamatan harus pula

dibarengi dengan penyediaan anggaran yang memadai untuk program dan kegiatan operasional pemerintah kecamatan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Gibson, L.J. dkk, 1998, *Organisasi : Perilaku – Struktur – Proses*, terjemahan, Jakarta, Erlangga.
- Hasibuan, M. 2001, *Pengantar Studi Ilmu Manajemen*, Gunung Agung, Jakarta.
- Moleong, 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Redoskarya, Bandung.
- Nugroho, R.D.. 2009, *Public Policy*, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo.
- Rohidi R.C. dan Mulyarto, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta : UI-Pres.
- Sedarmayanti, 2003, *Good Governance Dalam Rangka Otonomi Daerah : Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien melalui*

*Restrukturisasi dan Pemberdayaan*, Bandung, Mandar Maju.

Sedarmayanti, 2009, *Manajemen SDM, Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*, Bandung : Refika Aditama.

Sugiono, 2009, *Metodologi Penelitian Administrasi*, Bandung, Alfabeta.

Winarno,Budi, 2007, *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*, Yogyakarta, MedPress.

#### Sumber Lain:

Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Pemerintah RI. Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.